



KABUPATEN BANYUWANGI

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBAMAN

NOMOR : 188/41/KEP/429.510.04/2018

TENTANG

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD KEBAMAN
PERIODE TAHUN 2018-2024

KEPALA DESA KEBAMAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa perlu membentuk Panitia Pengisian Anggota BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 ;
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Desa ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.
10. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor:141/228/428.014/2018, tanggal 27 Februari 2018 perihal Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD KEBAMAN PERIODE TAHUN 2018-2024
- KESATU : Menetapkan Panitia Pengisian Anggota BPD Kebaman Periode tahun 2018-2024 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan.
- KEDUA : Menugaskan Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan dan perundanga-undangan yang berlaku
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kebaman
Pada Tanggal 21 Maret 2018

KEPALA DESA KEBAMAN

Ttd.

ADI SUCIPTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBAMAN
NOMOR :188/11/KEP/429.510.03/2018
Tanggal 21 Maret 2018

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD KEBAMAN
PERIODE TAHUN 2018-2024

No.	N A M A	J A B A T A N	U N S U R
1.	ALIF BURHANUDDIN, S.Pd.	KETUA	PERANGKAT DESA
2.	MAS WEJANG TRI TASTOTO	SEKRETARIS	PERANGKAT DESA
3.	M. IRFAN	BENDAHARA	PERANGKAT DESA
4.	BAGUS SUPRIYADI	ANGGOTA	WAKIL MASYARAKAT
5.	ERWIN FUTAQILAH	ANGGOTA	WAKIL MASYARAKAT
6.	ISMAIL YAKUB, SH.	ANGGOTA	WAKIL MASYARAKAT
7.	TIMBUL, ST.	ANGGOTA	WAKIL MASYARAKAT
8.	RIFQI NURIL HUDA	ANGGOTA	WAKIL MASYARAKAT
9.	SUHAIMI, S.Pd.	ANGGOTA	WAKIL MASYARAKAT
10.	SUGITO KALUB	ANGGOTA	WAKIL MASYARAKAT
11.	PUTRI AYU SAPTA MAHARANI	ANGGOTA	WAKIL MASYARAKAT

KEPALA DESA KEBAMAN

Ttd.

ADI SUCIPTO